



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

217/20-12-'06

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 843/Menkes/SK/X/2006**

TENTANG

**PEDOMAN HARGA PENGADAAN OBAT ANTI TUBERKULOSIS - FDC
TAHUN 2006**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Kesehatan, pengadaan Obat Anti Tuberkulosis – FDC perlu dilaksanakan secara efektif, efisien dan manfaat bagi kelancaran Pelayanan Program Kesehatan;
 - b. bahwa untuk Obat Anti Tuberkulosis – FDC yang akan diadakan harus dijamin keamanan, mutu maupun khasiatnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Harga untuk Pengadaan Obat Tuberkulosis - FDC untuk Tahun 2006;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 497/Menkes/SK/VII/2006 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2006;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 720/MENKES/SK/IX/2006 Tentang Harga Obat Generik;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN OBAT ANTI TUBERKULOSIS – FDC TAHUN 2006.**
- Kedua : Prinsip-prinsip dalam pengadaan obat adalah sebagai berikut :
- a. Mutu obat terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar (nomor registrasi);




**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Pengadaan obat Antituberkulosis – FDC dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan;
- c. Pengadaan Obat Antituberkulosis – FDC dilaksanakan melalui Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi.

Ketiga : Harga Obat Antituberkulosis – FDC adalah harga obat persatuan kemasan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % dan merupakan franko Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 19 Oktober 2006

**MENTERI KESEHATAN,**
[Handwritten Signature]
Dr.dr. SITI ADILAH SUPARI, Sp. JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 843/Menkes/SK/X/2006
TANGGAL 19 Oktober 2006**

**HARGA OBAT ANTI TUBERKULOSIS FIXED DOSE COMBINATION KATEGORI I
(OAT - FDC Kategori 1) TAHUN 2006**

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA + Ppn
1	OAT-FDC Kategori 1	Paket	299,200



MENTERI KESEHATAN,
[Handwritten Signature]
Dr.dr. SP. FADILAN SUPARI, Sp. JP(K)